



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUGAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa koperasi sebagai badan usaha yang berbasis pada sistem ekonomi kerakyatan, digerakkan secara gotong-royong berdasarkan asas kekeluargaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, perlu secara terus menerus diberdayakan dan dikembangkan guna membantu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di Kabupaten Tolitoli;
- b. bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XI/2013 terkait perkara pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka dipandang perlu adanya kebijakan atau peraturan untuk memberdayakan dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;
- c. bahwa berhubung masih ada sejumlah koperasi di Kabupaten Tolitoli yang belum bisa berdaya secara optimal dalam mengembangkan usaha koperasi secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga dipandang perlu adanya kebijakan dan pengaturan tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Boul Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Anggota adalah orang perorangan atau badan hokum koperasi yang bergabung atau mengikat diri sebagai anggota koperasi.
4. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara koperasi dengan pelaku usaha lain untuk memberdayakan dan mengembangkan koperasi berdasarkan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
5. Pemberdayaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana atau terprogram untuk memperkuat kelembagaan koperasi, manajemen koperasi dan kinerja serta permodalan koperasi dalam melakukan kegiatan usaha.

6. Perlindungan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi dan usaha mikro dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.
7. Pemetaan/pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dokumen yang berisi data, informasi, dan keterangan tentang status koperasi, status dan jumlah pengurus dan/atau anggota koperasi, perkembangan kinerja koperasi dan jenis usaha koperasi.
8. Koperasi *Tidak Berkualitas* adalah status pemeringkatan atau klasifikasi koperasi berdasarkan hasil penilaian dari instansi atau lembaga yang berwenang dan ditandai dengan simbol/kode BBB.
9. Koperasi *Cukup Berkualitas* adalah status pemeringkatan atau klasifikasi koperasi berdasarkan hasil penilaian dari instansi atau lembaga yang berwenang, dan ditandai dengan simbol/kode ABB.
10. Koperasi *Berkualitas* adalah status pemeringkatan atau klasifikasi koperasi berdasarkan hasil penilaian dari instansi atau lembaga yang berwenang, dan ditandai dengan simbol/kode AAB.
11. Koperasi *Sangat Berkualitas* adalah status pemeringkatan atau klasifikasi koperasi berdasarkan hasil penilaian dari instansi atau lembaga yang berwenang, dan ditandai dengan simbol/kode AAA.
12. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disingkat KSP atau Usaha Simpan-Pinjam Koperasi, selanjutnya disingkat USP Koperasi adalah koperasi yang melakukan usaha simpan-pinjam.
13. Rapat Koperasi adalah wadah pertemuan pengurus dan segenap anggota koperasi untuk membahas dan mengambil keputusan terkait dengan hal-hal usaha koperasi.
14. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan usaha Koperasi.
15. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli.
20. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selanjutnya disingkat Dinas Koperasi dan UMKM adalah perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pemberdayaan koperasi; dan
- b. pengembangan koperasi.

BAB II
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Pemetaan/Pendataan Koperasi

Pasal 3

- (1) Sebelum melaksanakan program pemberdayaan koperasi, Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan pemetaan atau pendataan koperasi.
- (2) Pemetaan atau pendataan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
 - a. jumlah koperasi dan jumlah anggota koperasi;
 - b. jenis usaha koperasi;
 - c. kemampuan keuangan atau modal koperasi; dan
 - d. laporan hasil pemeringkatan koperasi dari instansi pemerintah yang berwenang atau lembaga independen yang khusus melaksanakan tugas dalam pemeringkatan atau pengklasifikasian koperasi.
- (3) Dalam melaksanakan pemetaan atau pendataan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan UMKM.

Pasal 4

- Hasil pemetaan atau pendataan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), bertujuan untuk :
- a. mengetahui dan memastikan kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu;
 - b. mengetahui keberhasilan dan eksistensi koperasi dalam mendukung pengembangan daerah; dan
 - c. meningkatkan kesadaran pengurus dan/atau anggota koperasi mengenai pentingnya koperasi dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Pasal 5

Hasil pemetaan atau pendataan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 4, menjadi dasar pertimbangan dan penilaian bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan koperasi.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan program pemberdayaan koperasi, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :
 - a. memfasilitasi penataan kelembagaan koperasi secara proporsional sesuai dengan kemampuan organisasi, permodalan dan/atau jangkauan usaha koperasi;
 - b. memfasilitasi bimbingan pengelolaan/managemen koperasi;
 - c. memberikan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan/atau penelitian mengenai perkoperasian;

- d. memfasilitasi pemberdayaan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota;
 - e. memberi bantuan konsultasi dan fasilitasi dalam hal terjadi permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar koperasi; dan/atau
 - f. memberikan insentif pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan program pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya ditujukan bagi koperasi yang masih aktif dan tercatat/terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan UMKM.
- (3) Anggota dari masing-masing koperasi berhak mengetahui setiap langkah kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan program pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Dalam melaksanakan program pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah memprioritaskan atau mendahulukan koperasi yang memiliki predikat atau klasifikasi :

- a. Koperasi *Cukup Berkualitas*; dan
- b. Koperasi *Tidak Berkualitas*.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk fasilitator untuk melakukan pendampingan terhadap koperasi dengan predikat atau klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada :
- a. Manajemen organisasi kelembagaan;
 - b. Manajemen pengelolaan keuangan dan permodalan;
 - c. Perluasan pemasaran;
 - d. Penggunaan teknologi; serta
 - e. Manajemen pengelolaan usaha.
- (3) Biaya pendampingan oleh tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebankan kepada APBD atau sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Teknis pelaksanaan program pemberdayaan koperasi, syarat-syarat dan teknis pendampingan terhadap koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perlindungan Keberlanjutan Koperasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong dunia usaha untuk membantu pemberian perlindungan hukum terhadap kepastian usaha dan keberlangsungan usaha koperasi.
- (2) Pemberikan perlindungan hukum terhadap kepastian usaha dan kebelangsungan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bantuan fasilitas untuk mendapatkan izin usaha;
 - b. persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - c. kemitraan usaha.

Pasal 11

Untuk menjamin kepastian berusaha dan keberlanjutan usaha koperasi, Pemerintah Daerah dapat mengambil kebijakan untuk :

- a. menetapkan bidang kegiatan usaha yang hanya boleh dikelola dan/atau dijalankan oleh koperasi; dan
- b. menetapkan bidang kegiatan usaha yang telah berhasil dikelola dan/atau dijalankan oleh koperasi untuk tidak lagi dikelola dan/atau dijalankan oleh badan usaha lain selain koperasi.

Pasal 12

Penetapan bidang kegiatan usaha yang boleh dikelola oleh koperasi atau pembatasan bidang kegiatan usaha yang tidak boleh dikelola selain koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Koperasi

Paragraf 1
Perlakuan Umum

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan program pengembangan koperasi, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. membantu permodalan dan pembiayaan koperasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. membuka jaringan usaha dan kerja sama saling menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lain;
 - c. membantu memperluas jaringan pemasaran hasil produksi usaha koperasi;
 - d. membantu atau memfasilitasi koperasi untuk mengikuti berbagai kegiatan pameran yang berhubungan dengan perkoperasian.
- (2) Pelaksanaan program pengembangan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya ditujukan bagi koperasi yang masih aktif dan tercatat/terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.

Pasal 14

Pelaksanaan program pengembangan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, hanya ditujukan bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya berada dalam Kabupaten Tolitoli atau anggotanya terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Tolitoli.

Pasal 15

Dalam melaksanakan program pengembangan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Pemerintah Daerah memprioritaskan atau mendahulukan koperasi yang memiliki predikat atau klasifikasi :

- a. Koperasi *Sangat Berkualitas*; dan
- b. Koperasi *Berkualitas*.

Paragraf 2 Perlakuan Khusus

Pasal 16

Koperasi yang memiliki predikat atau klasifikasi *Cukup Berkualitas* dan *Tidak Berkualitas*, dapat menjadi sasaran program pengembangan koperasi setelah memenuhi syarat paling sedikit :

- a. status koperasi masih aktif dan tercatat/terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan UMKM.
- b. kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu sudah menunjukkan adanya kemajuan yang dibuktikan dengan koperasi aktif dan mempunyai sertifikat penilaian kesehatan minimal cukup sehat dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan UMKM atau instansi/lembaga yang berwenang menilai kinerja koperasi; dan
- c. predikat atau klasifikasi koperasi sudah berubah menjadi Koperasi *Berkualitas* yang dibuktikan dengan koperasi aktif dan mempunyai sertifikat penilaian kesehatan minimal cukup sehat dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan UMKM atau instansi/lembaga yang berwenang menilai kinerja koperasi dan/atau melakukan pemingkatan koperasi.

Pasal 17

Koperasi dalam kategori KSP/USP Koperasi, dapat mendapatkan bantuan modal usaha dari Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi syarat paling sedikit :

- a. memiliki manajemen keuangan yang sehat yang dibuktikan dengan dokumen laporan pertanggung-jawaban keuangan melalui rapat koperasi;
- b. tercatat sebagai koperasi sehat yang dibuktikan dengan dokumen yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. menyampaikan dokumen yang membuktikan bahwa status anggota koperasi adalah penduduk Kabupaten Tolitoli;
- d. disetujui oleh anggota koperasi yang dibuktikan dengan dokumen hasil rapat koperasi; dan
- e. pengurus koperasi tidak pernah diproses hukum oleh lembaga penegak hukum karena menyalah-gunakan keuangan koperasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pengurus dan/atau anggota koperasi.

Pasal 18

Tata cara mengenai pemberian bantuan modal usaha kepada KSP/USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap status koperasi dan kegiatan usaha koperasi dalam wilayah Kabupaten Tolitoli.
- (2) Pengawasan terhadap koperasi atau kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kepastian status badan hukum koperasi termasuk kedudukan kantor koperasi, kantor cabang, dan kantor kas KSP/USP Koperasi;
 - b. kepastian pemilikan izin usaha koperasi;
 - c. kepastian status pengurus dan/atau keanggotaan koperasi sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Tolitoli, termasuk koperasi yang bergerak dalam kegiatan KSP/USP Koperasi; dan
 - d. jenis usaha koperasi dan jangkauan usahanya;
 - e. kepastian mengenai jenis usaha koperasi tidak bertentangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati menugaskan Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan evaluasi terhadap status koperasi dan kegiatan usaha koperasi.
- (2) Evaluasi terhadap status koperasi dan kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. evaluasi atau penilaian kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu; dan
 - b. evaluasi terhadap dokumen laporan koperasi kepada Pemerintah Daerah terkait dengan keterlibatan koperasi dalam mengikuti program pemberdayaan dan pengembangan koperasi yang pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana program pemberdayaan dan pengembangan koperasi untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

Dalam hal Bupati menemukan adanya keganjilan terhadap hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bupati berwenang memanggil pengurus koperasi untuk memberi klarifikasi terkait dengan keganjilan hasil pelaksanaan evaluasi.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan evaluasi terhadap status koperasi dan kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, serta temuan hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati menugaskan Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.
- (2) Hasil evaluasi terhadap status koperasi dan kegiatan usaha koperasi, wajib disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Tolitoli.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Warga masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam mendukung program pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Peran serta warga masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan dan perlindungan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan :

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai status koperasi dan jenis usaha koperasi, alamat kantor koperasi, kantor cabang koperasi dan permasalahan yang dihadapi koperasi;
- b. menyampaikan laporan kepada instansi atau pejabat yang berwenang jika mendengar, mengetahui dan/atau melihat secara nyata adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus dan/atau anggota koperasi.

BAB V PELANGGARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Pelanggaran

Pasal 26

Pengurus koperasi yang menyampaikan dokumen yang tidak absah untuk dijadikan sebagai syarat bagi koperasi untuk mengikuti program pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dikualifikasi sebagai pelanggaran administrasi.

Pasal 27

Pengurus koperasi yang tidak menyampaikan dokumen laporan koperasi untuk bahan evaluasi/penilaian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan koperasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dikualifikasi sebagai pelanggaran administrasi.

Pasal 28

Pengurus koperasi yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dikenakan sanksi oleh Bupati berupa teguran tertulis.

BAB VI LARANGAN

Pasal 29

Pengurus dan/atau anggota koperasi dilarang memalsukan dokumen, memanipulasi dokumen atau membuat dokumen palsu terkait dengan status koperasi dan/atau kegiatan usaha koperasi untuk tujuan mendapatkan uang dan/atau barang yang merugikan keuangan koperasi sehingga menjadi dasar bagi pengurus dan anggota koperasi untuk menghentikan kegiatan usaha koperasi atau pembubaran koperasi.

Pasal 30

Pengurus dan/atau anggota koperasi yang bergerak dalam kegiatan KSP/USP Koperasi, dilarang memanipulasi, menghilangkan, atau membuat dokumen palsu yang berisi laporan keuangan koperasi, mengaburkan pertanggungjawaban keuangan koperasi atau uang simpan-pinjam anggota koperasi sehingga menjadi dasar bagi pengurus dan anggota koperasi untuk menghentikan kegiatan usaha koperasi atau pembubaran koperasi.

Pasal 31

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, pengurus dan/atau anggota koperasi dilarang :

- a. melakukan praktek rentenir terkait dengan kegiatan KSP/USP Koperasi;
- b. memproduksi dan memperdagangkan barang terlarang;
- c. memanfaatkan kegiatan usaha untuk kepentingan diri dan/atau orang lain; dan
- d. menyalahgunakan dana bantuan modal koperasi yang diterima dari Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk pengembangan Koperasi.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perkoperasian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan tindak pidana;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pengurus atau anggota koperasi yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara/kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 81

NOREG 120 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (18/2019)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

I. UMUM

Pasal 33 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 telah menetapkan landasan konstitusional perekonomian Indonesia. Di situ disebutkan "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan*". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka badan usaha yang bisa mengimlentasikan itu adalah Koperasi, karena dibentuk berdasarkan prinsip gotong-royong dan kebersamaan. Atas dasar itu, koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia, berbasis pada sistim ekonomi kerakyatan.

Untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya pembangunan ekonomi di daerah, maka koperasi perlu selalu dipertahankan, diberdayakan dan ditumbuh kembangan. Pengaturan Koperasi saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tetapi juga didasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menetapkan urusan koperasi sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah. Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k dinyatakan bahwa "Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi : koperasi, usaha kecil, dan menengah". Atas dasar itu, cukup beralasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolitoli ketika memprakarsai pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

huruf f

Insentif pajak adalah perlakuan yang memberi keringan pembayaran pajak kepada koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Huruf a

Praktik rentenir adalah perilaku seperti lintah darat yang mencari keuntungan secara pribadi dengan cara melanggar aturan atau etika bisnis dalam koperasi.

Huruf b

Barang terlarang adalah barang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, seperti bahan narkotika dan psikotropika (Narkoba), ganja dan sejenisnya. Termasuk barang hasil curian atau rampasan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 214